

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dalam Mengentaskan Kemiskinan oleh Rd Siti Sofro Sidiq (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model pemberdayaan sosial yang tepat untuk mngentaskan kemiskinan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Meranti. Dengan menggunakan metoe penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data secara literature, wawancara, dokumentasi, dan FGD dalam mendapatkan informasi yang konkrit. Data-data yang didapatkan kemudian dianalisa menggunakan tiga pendekatan, pertama pendekatan budaya yang berfokus untuk menggali potensi kebudayaan dari KAT. Kedua pendekatan holistic yang bersifat menyeluruh menggabungkan antara adat istiadat (budaya), ekonomi dan sosial. Ketiga pendekatan sistemik yang bersifat system antara Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah sehingga terjadi sinergitas dalam melakukan proses pemberdayaan sosial bagi Komunitas Adat terpencil.

Dalam mendapatkan model yang tepat untuk pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang lebih tepat sasaran, Peneliti melakukan 3 (tiga) tahapan. 1). Tahapan Pertama dilakukan pemetaan sosial yang bertujuan untuk menggali permasalahan serta potensi yang ada di daerah calon pemberdayaan, 2). Tahapan kedua yaitu penjajagan awal, melihat secara langsung kondisi daerah bersama para *stakeholder* terkait, dan 3). Tahapan studi kelayakan memberikan solusi serta model yang tepat bagi masyarakat untuk ikut serta dalam program pemberdayaan sosial ini.

Pada penelitian ini didapatkan Rekomendasi bagi pemerintah dalam menentukan model pemberdayaan KAT di Kabupaten Merati yaitu dengan menjadikan setiap proses tahapan menjadi sebuah data terpadu, sehingga kedepannya pemberdayaan sosial bagi Komunitas Adat Terpencil bisa lebih bermanfaat dan bisa mengentaskan kemiskinan secara komprehensif.

2.1.2 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam Melalui Program Pendidikan oleh Eka Nuwahyuningsih, Soni Akhmad Nulhakim, dan Hadiyanto A. Rachim (2022)

Penelitian ini membahas pendidikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam memberdayakan Komunitas Adat agar dapat mencapai taraf hidup yang baik. Fokus pembahasan penelitian pada konseptualisasi pemberdayaan dan program Pendidikan bagi Komunitas Adat Terpencil. Penelitian ini merupakan kajian studi literatur, serta menjadikan studi literatur sebagai langkah awal dalam pengumpulan data. Beberapa referensi yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah, buku dan hasil laporan penelitian terdahulu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan beberapa program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil melalui Program Pendidikan bagi Suku Anak Dalam diantaranya:

1. Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana,
2. Penyuluhan kepada Ketua Adat dan Orang Tua Suku Anak Dalam,
3. Penyelenggaraan program Pendidikan formal dan non formal

2.1.3 Analisis Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi oleh Nadila Anggraini (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin serta untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil untuk Suku Anak Dalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif Deskriptif dengan mendeskripsikan tentang Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) untuk Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Merangin. Dengan Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Sumber Data digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Teknik Purposive Sampling

Pada teknik ini peneliti melakukan langkah dalam memilih penyedia informasi utama. Yang menjadi Key Informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, Aparat Desa, Pendamping KAT dan Suku Anak Dalam.

b. Teknik Accidental Sampling

Penyedia informasi dalam teknik ini adalah pelanggan personalia service, dengan mengolah data hasil wawancara dari informan ke informan lainnya.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan, penelitian ini berhasil menganalisis penerapan program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Merangin untuk Suku Anak Dalam diantaranya; 1). Program Pemukiman, 2). Program Kepnedudukan, 3). Program Pendidikan, 4). Program Kesehatan, 5).

Program Umat Beragama. Program-program tersebut merupakan Implementasi dari Program yang telah diatur dalam Peraturan Presiden nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

2.1.4 Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dalam Menanggulangi Kemiskinan di Lokasi Sekelit Desa Munggu Kecamatan Longkali Kabupaten Paser oleh Edwin Kurniawan, Aji ratna Kusuma, dan Adam Idris (2015)

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dalam menanggulangi Kemiskinan di Lokasi Sekelit Desa Munggu Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Informan dan Key Informan kemudian didukung dengan data sekunder dan di Analisis dengan Model Interaktif yang dikembangkan oleh *Milles, Huberman dan Saldana*.

Berdasarkan Hasil Penelitian ini, Program Pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Paser melalui beberapa tahapan dalam rangka persiapan dan pelaksanaannya. Tahapan Pemetaan Sosial menjadi tahap pertama dalam rangka persiapan dan pelaksanaan program, kemudian pemerintah juga melakukan pertemuan bimbingan sosial sebelum pelaksanaan Program pemberdayaan.

Dalam Penelitian ini juga menyebutkan bahwa kurang atau bahkan tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan penentuan program pemberdayaan hal ini terjadi karena Kebijakan Pemberdayaan bersifat *Top Bottom*, artinya Program Pemberdayaan yang dilaksanakan **Murni** atas Inisiatif dari Pemerintah. Tidak adanya Keterlibatan Masyarakat dalam hal ini Masyarakat Komunitas Adat yang menjadi sasaran dari Program Pemberdayaan mengakibatkan

pada kurang tercapainya kualifikasi yang diharapkan.

Matriks 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu			Persamaan dan Perbedaan Penelitian	
	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rd Siti SofroSidiq	2020	Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dalam Mengentaskan Kemiskinan	1. Metode Penelitian 2. Objek Penelitian yaitu Komunitas Adat Terpencil 3. Subjek Penelitian yaitu Pemerintah	1. Hasil Penelitian berupa Rekomendasi Program Pemberdayaan Masalah Penelitian yang terfokus untuk mengatasi kemiskinan
2.	Eka Nuwahyuningsih, Soni Akhmad Nulhakim, dan Hadiyanto A. Rachim	2022	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam Melalui Program Pendidikan	1. Objek Penelitian yaitu Suku Anak Dalam 2. Fokus Penelitian yaitu Pendekatan yang dilakukan dalam menentukan Kebijakan Program Pemberdayaan	1. Hasil Penelitian yang terfokus pada Program Pemberdayaan yang dapat dilaksanakan

3.	Nadila Anggraini (2021)	2021	Analisis Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi	1. Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif 2. Objek Penelitian Suku Anak Dalam 3. Subjek Penelitian yaitu Jenang, Pemerintah	1. hanya melakukan Analisis Penerapan Program Pemberdayaan yang telah terlaksana 2. Lokasi Penelitian yaitu Kabupaten Merangin
4.	Edwin Kurniawan, Ajiratna Kusuma, dan Adam Idris	2015	Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dalam Menanggulangi Kemiskinan di Lokasi Sekulit Desa Munggu Kecamatan Longkali Kabupaten Paser	1. Objek Penelitian yaitu Komunitas Adat Terpencil 4. Masalah Penelitian yaitu Pemberdayaan	1. Tujuan Penelitian yang berupa Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan 2. Metode Penelitian yaitu hanya menganalisis data sekunder dari jurnal ilmiah yang sudah 3. dilakukan

Sumber: Diolah dari jurnal, 2023

Berdasarkan hasil Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, Penelitian menghasilkan Analisis Penerapan Program Pemberdayaan, Rekomendasi Program Pemberdayaan serta Analisis Implentasi Kebijakan Program Pemberdayaan.

Hasil penelitian tersebut menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian untuk mengatasi permasalahan Program Pemberdayaan Sosial Suku Anak Dalam di Kecamatan Bathin VII Kabupaten Sarolangun. Secara Umum Kelebihan dari Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah peneliti fokus pada Tahapan Pembentukan dan Penetapan Kebijakan Program Pemberdayaan yang lebih akurat untuk Suku Anak Dalam di Kecamatan bathin VIII Kabupaten Sarolangun jambi. Secara Khusus Kelebihan dari penelitian yang akan penelitalaksanakan adalah peneliti menerapkan teknologi Public hearing yang melibatkan Suku Anak Dalam secara langsung sebagai upaya mengatasi dan menjawab permasalahan Suku Anak Dalam.

2.2 Kepustakaan yang Relevan

2.2.1 Kajian Tentang Pemberdayaan

2.2.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Menurut Zubaedi (2007), pemberdayaan adalah upaya untuk memebangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Hal ini juga slerasa dengan yang dinyatakan Ginanjar Kartasmita (1996) bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki seraya berupaya mengembangkannya Menurut Payne yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi dalam Buku Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat (2008), bahwa suatu pemberdayaan (empowerment) pada intinya ditujukan untuk : “ Membantu Klien memperoleh daya untuk mengambil

keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya lingkungan”.

Bedasarkan PERMENSOS NO 12 TAHUN 2015 PASAL 1 ayat (3) Pemberdayaan Sosial terhadap KAT adalah serangkaian kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada KAT setempat untuk menemukan masalah dan kebutuhan beserta upaya pemecahannya berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri, melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya.

Dari beberapa pernyataan Tentang pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian ketrampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat tercapainya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun Pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.

2.2.1.2 Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Adapun tahapan pemberdayaan menurut Ambar Teguh Sulistyani yang dikutip oleh Aziz Muslim dalam buku yang berjudul

Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat (2012), bahwa tahap-tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan diantaranya adalah :

Pertama, tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam tahapan ini pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar dapat sejahtera. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran akan tentang kondisinya saat itu, dan demikian akan dapat merangsang kesadaran akan perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sehingga dengan adanya penyadaran ini dapat menggugah pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam merubah perilaku.

Kedua, tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan, dalam hal ini perlu adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan adanya pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang menjadi nilai tambahan dari potensi yang dimiliki. Sehingga pada nantinya pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Ketiga, tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan. Dalam tahapan peningkatan kemampuan intelektual dan ketrampilan ini sasaran pemberdayaan diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan ketrampilan yang pada nantinya akan

mengarahkan pada kemandirian.

Menurut Ambar Teguh Sulistyani menyatakan secara keseluruhan tahapan pemberdayaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu penyadaran, transformasi pengetahuan dan kecakapan, sedangkan yang paling akhir adalah tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan. Sedangkan menurut Isbandi Rukminto Adi (2008), bahwa tahapan pemberdayaan terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Tahap persiapan, yaitu petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.
- b. Tahap asesmen, tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- d. Tahap formulasi rencana aksi, pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan

mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditujukan kepada penyandang dana.

- e. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan apa yang telah dirumuskan bersama-sama. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan adanya peran dari masyarakat, dan fasilitator. Perlu menjalin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan masyarakat karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa melenceng saat di lapangan.
- f. Tahap evaluasi, pada tahap ini dilakukan sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilakukan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator.
- g. Tahap terminasi, tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi sebaiknya dilakukan jika masyarakat sudah bisa mandiri, bahkan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya.

Adapun Upaya untuk Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari dua tahapan yaitu:

1. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang.
Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka

ini diperlukan langkah-langkah positif dan nyata, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dan memanfaatkan peluang

Sedangkan Menurut Syamsudin RS (1999), ada tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak untuk diperjuangkan, yaitu :

1. Pemberdayaan pada mata ruhaniyah, dalam hal ini terjadi degradasi moral pergeseran nilai masyarakat islam yang sangat mengguncang kesadaran islam. Oleh karena itu, pemberdayaan jiwa dan akhlak harus lebih ditingkatkan.
2. Pemberdayaan intelektual, yang pada saat ini dapat disaksikan bahwa umat islam Indonesia telah jauh tertinggal dalam kemajuan teknologi, untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai perjuangan besar.
3. Pemberdayaan ekonomi, masalah kemiskinan menjadi kian identik dengan masyarakat islam Indonesia. Pemecahannya adalah tanggung jawab masyarakat islam sendiri. Untuk keluar dari himpitan ekonomi seperti sekarang ini, disamping penguasaan terhadap life skill atau keahlian hidup, ketrampilan berwirausaha pun dibutuhkan juga dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

2.1.2.3 Hasil Pemberdayaan

Suatu kegiatan pemberdayaan tentunya memiliki beberapa indikator penentu pencapaian dalam pemberdayaan tersebut. Hasil pemberdayaan menurut Edi Soeharto (2005), adalah pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang khususnya

kelompok rentan, dan kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam hal :

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasinya dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pemberdayaan dapat dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan, peningkatan pendapatan, dan partisipasi.

2.2.2 Kajian Umum terkait Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Komunitas Adat Terpencil (KAT) secara operasional sebagaimana yang dikeluarkan Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia (2004 : 11) didefinisikan sebagai kelompok sosial budaya yang bersifat local, relative kecil, tertutup, tertinggal, homogen, terpencar dan berpindah-pindah ataupun menetap kehidupannya masih bepegang teguh pada adatistiadi, pada kondisi geografis yang sulit dijangkau, penghidupannya tergantung pada sumber daya alam setempat dengan teknologi yang masih sederhana dan ekonomi subsisten serta terabastasnya akses pelayanan sosial dasar. Terminologi sebagaimana dimaksud tersebut memberikan

gambaran tentang kondisi keterisolasian, ketertinggalan, keterbelakangan, dan keterasingan yang pada akhirnya menyebabkan mereka terbelenggu dalam kemiskinan. Secara Kulitataif menurut Direktorat Pemberdayaan KAR Republik Indonesia (2004), masalah-masalah yang dialami KAT tidak terlepas dari hambatan fungsi sosial, hambatan fisik, geografis, ilmu pengetahuan (karena kurang/terbatasnya informasi), hambatan keterampilan (mereka masih menggunakan teknologi sederhana/tradisisonal dan belum mengenal teknologi modern dan budidaya), serta keterpencilan terhadap akses/fasilitas pelayanan sosial dasar atau pelayanan public lainnya sehingga KAT tidak dapat menacapai taraf hidup dan kesejahteraan yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil, Pasal 1 ayat (1) Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah Sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, Ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, Pasal 5 ayat (2) menjelaskan tentang Kategori KAT terbagi menjadi 3 kategori yaitu :

1. Kategori I

Komunitas Adat Terpencil yang tergolong dalam Kategori I pada umumnya hidup dengan kondisi :

- a. Hidup Berpencar dan berpindah dalam Komunitas kecil, tertutup dan

homogen,

- b. Bermata pencaharian tergantung pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat yang *relative* tinggi
- c. Hidup dengan system ekonomi subsisten
- d. Sangat sederhana
- e. Marjinal di pedesaan
- f. Menegalami berbagai kerentanan

2. Kategori II

Komunitas Adat Terpencil yang tergolong dalam Kategori I pada umumnya hidup dengan kondisi :

- a. Hidup menetap, sementara, pada umumnya masih homogen namun sudah lebih terbuka
- b. Peladang berpindah
- c. Hidup dengan system ekonomi mengarah pada system pasar
- d. Kehidupannya sedikit lebih maju dari KAT Kategori I
- e. Marjinal di Pedesaan
- f. Menegalami kerentanan

3. Kategori III

Komunitas Adat Terpencil yang tergolong dalam Kategori I pada umumnya hidup dengan kondisi :

- a. Hidup menetap, sudah heterogen, dan lebih terbuka
- b. Bermata pencaharian Bertani, berkebun, nelayan, kerajinan dan/atau

berdagang

- c. Hidup dengan system ekonomi psar
- d. Pada umumnya hiduap lebih maju dari KAT Kategori II
- e. Marginal di Pedesaan dan Perkotaan
- f. Masih mengalami kerentanan

2.2.3 Kajian Tentang SAD

Berdasarkan Profil Suku Anak Dalam (SAD) yang diterangkan oleh Badan Pusat Statistik (2010) Suku Anak Dalam(SAD) dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.3.1 Pengertian Suku Anak Dalam

Suku Anak Dalam (SAD) atau Suku Kubu atau “AnakRimba” merupakan salah satu suku terasing (sekarang dikenal dengan sebutan Komunitas Adat Terpencil/KAT) yang ada di Provinsi Jambi. Sebutan Suku Anak Dalam (SAD) dipopulerkan oleh Departemen Sosial pada tahun 1970, dengan tujuan untuk membedakan mereka dengan masyarakat luar yang disebut orang terang.

Tentang asal usul Suku Anak Dalam (Muchlas, 1975) menyebutkan adanya berbagai hikayat dari penuturan lisan yang dapat ditelusuri seperti cerita Buah Gelumpang, cerita seri Sumatera Tengah, Tambo Anak Dalam (Minangkabau), Cerita Orang Kayo Hitam, cerita Perang Jambi-Belanda, cerita Tambo Sriwijaya, cerita Perang Bagindo Ali, dan cerita tentang Orang Kubu. Dari hikayat tersebut, Muchlas menarik kesimpulan bahwa Suku Anak Dalam berasal dari tiga turunan yaitu:

1. Keturunan dari Sumatera Selatan, umumnya tinggal di wilayah Kabupaten

BatangHari.

2. Keturunan dari Minangkabau, umumnya tinggal di wilayah Kabupaten Bungo, Tebo, dan sebagian Batang Hari.
3. Keturunan dari Jambi Asli yaitu Kubu Air Hitam di Kabupaten Sarolangun dan Merangin.

Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi dibagi menjadi 2 (dua), antara lain: Orang Batin 9 dan Orang Rimba. Perbedaan dari kedua suku ini terlihat dari lokasi tempat tinggal, bahasa, mata pencaharian, ataupun cara hidup.

2.2.3.2 Pola Hidup

Orang Rimba atau yang dikenal secara umum dengan sebutan “orang kubu”, “anak dalam”, “orang dalam”, “orang kelam”, atau “orang rimbo”, menyebut diri mereka demikian untuk menunjukkan jati diri mereka sebagai etnis yang mengembangkan budayanya dan tidak lepas dari hutan. Orang Rimba pada umumnya tinggal jauh di dalam hutan yang bagi mereka merupakan perkampungan, sumber kehidupan, juga tempat beraktifitas. Mereka memiliki pola hidup berpindah-pindah tanpa ada batasan wilayah, mempunyai aturan sosial/adat sendiri, dan menghindar dari pihak luar. Orang Rimba cenderung hidup berkelompok antara 1-10 rumah tangga dan hidup berpencar-pencar. Namun kelompok ini sifatnya sangat dinamis, mudah terpecah menjadi kelompok kecil atau bergabung menjadi kelompok besar. Dasar pembentukan kelompok adalah adat uxori-lokal, dimana pasangan yang baru kawin menetap di dekat kerabat istrinya. Perempuan bagi Orang Rimba merupakan dasar otonomi mereka, karena itu kaum perempuan sangat dijaga dan mereka

(utamanya yang masih gadis) sangat melindungi diri dari orang luar. Karakteristik

Karakteristik Orang Rimba dikenal dengan orang yang sulit diatur, berpakaian minim, kumuh, tidak mau menetap dan sering berpindah-pindah yang disebabkan karena melangun (ada anggota keluarga yang meninggal), menghindari musuh, dan membuka ladang baru. Untuk mendekati Orang Rimba tidaklah mudah, mereka tidak begitu saja mau menerima kedatangan orang luar tanpa adanya penghubung yang sudah mereka kenal. Setelah bertempun mereka belum tentu mau menjawab pertanyaan dengan jujur, mereka pandai sekali berbohong terutama untuk melindungi diri. Orang Rimba sangat mencurigai pihak luar, karena menurut mereka pihak luar merupakan sumber dari kekacauan dan penyakit. Hal ini sangat di luar dugaan. Selama ini pihak luar selalu menganggap mereka bodoh, kotor, dan liar. Padahal kenyataannya mereka sangat menikmati pola hidup mereka tanpa ikatan waktu, pekerjaan, kebutuhan hidup, dan biaya-biaya yang sangat besar. Orang Rimba sangat menyukai tembakau, karena itu setiap ada pihak luar yang ingin melihat pola kehidupan mereka, agar lebih mudah hendaknya membawa oleh-oleh seperti tembakau, rokok, mie, atau pakaian. Secara fisik Orang Rimba cenderung terlihat lebih tua dari umurnya. Hal ini dikarenakan pola hidup mereka yang sangat sulit, terutama untuk memenuhi kebutuhan, sehingga fisik mereka cepat lelah. Dalam hal pola makan Orang Rimba tidak memiliki makanan pokok. Walaupun saat ini rata-rata Orang Rimba sudah makan nasi, namun bagi mereka nasi bukanlah makanan pokok. Bagi Orang Rimba makanan yang mereka makan tergantung pada lingkungan sekitar tempat tinggal mereka terutama pada kondisi tertentu, misalnya pada saat melangun,

mereka bisa makan apa saja. Terkadang mereka makan ubi (baik ubi liar maupun yang mereka tanam), berburu, atau makan buah-buahan. Pada awalnya untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, Orang Rimba melaksanakan kegiatan berburu, meramu, menangkap ikan, dan memakan buah-buahan yang ada di dalam hutan. Berburu binatang seperti babi, kera, beruang, monyet, ular, rusa, dan berbagai jenis unggas dilaksanakan bersama-sama dengan membawa anjing. Alat yang digunakan adalah tombak dan parang serta menggunakan sistem perangkap dan jerat. Jenis mata pencaharian lain yang dilakukan adalah meramu di dalam hutan, yaitu mengambil buah-buahan, dedaunan, dan akar-akaran sebagai bahan makanan. Lokasi tempat meramu sangat menentukan jenis yang diperoleh. Jika meramu di hutan lebat biasanya mendapatkan buah-buahan seperti cempedak, durian, dan lainnya. Di daerah semak belukar di pinggir sungai dan lembah mereka mengumpulkan pakis, rebung, gadung, enau, dan rumbia.

Jika dilihat dari segi cara berpakaian pun kini sudah bervariasi. Ada yang berpakaian sederhana sekali sesuai dengan tradisinya, yaitu cukup menutupi bagian tertentu saja. Namun terkadang ada juga yang menggunakan pakaian seperti masyarakat umum, yaitu baju, sarung, atau celana. Orang Rimba menjalankan kehidupan sehari-harinya diatur dengan aturan, norma, dan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan budayanya. Dalam lingkungan kehidupannya dikenal istilah kelompok, keluarga, dan kekerabatan, seperti keluarga kecil dan keluarga besar. Keluarga kecil terdiri dari suami, istri, dan anak yang belum menikah. Keluarga besar terdiri dari beberapa keluarga kecil yang berasal dari pihak kerabat istri. Anak laki-laki

yang sudah kawin harus bertempat tinggal di lingkungan kerabat istrinya. Setiap keluarga kecil tinggal di pondok masing-masing secara berdekatan, yaitu sekitar dua atau tiga pondok dalam satu kelompok.

Penjelasan tentang Suku Anak Dalam (SAD) berdasarkan Buku Profil Suku Anak Dalam yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (2010) di atas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Suku Anak Dalam merupakan Komunitas Adat yang menempati wilayah Hutan Pedalaman di Provinsi Jambi dengan kehidupan yang terbelakang, tertinggal, miskin, marginal. Dengan demikian, sesuai Peraturan Menteri Sosial no 12 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden no 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil, Suku Anak Dalam memiliki Hak atas Pemberdayaan Sosial sebagai mana UU Dasar 1945 menjamin Kesjahteraan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

2.2.4 Kajian Tentang Public Hearing

Secara etimologi, public hearing terdiri dari dua kata yaitu public dan hearing. Public berasal dari bahasa Inggris yang secara umum dapat berarti rakyat atau warga negara atau publik atau umum. Hearing berarti mendengarkan, atau dapat juga berarti pemeriksaan atau penyelidikan. Dalam konteks tersebut, hearing dapat dilihat dalam kebiasaan-kebiasaan di parlemen Amerika, seperti panitia parlemen memanggil orang-orang yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang harus diketahui sesuatu rencana Undang-Undang (UU), sebelum rencana itu dibicarakan dalam rapat pleno. Di Indonesia pun, DPR/DPRD atau salah satu panitianyamengadakan hearing untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Bahkan akhir-

akhir ini, seiring dengan berlakunya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konsultasi publik (Public Consultation) dan Dengar Pendapat Umum (Public Hearing) dilakukan dalam proses pembentukan perundang-undangan (pembuatan kebijakan publik) sebagai upaya menampung aspirasi atau masukan dari beberapa pihak yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan (pembuatan kebijakan publik) tersebut.

Public hearing tidak lain adalah diskusi politik atau dengar pendapat publik atau musyawarah antar warga negara dan pemerintah untuk mencari cara terbaik atau untuk memecahkan suatu persoalan publik, termasuk dalam memecahkan masalah/persoalan dalam proses perumusan kebijakan publik dengan melakukan komunikasi secara langsung antara pihak-pihak terkait dengan kebijakan tersebut. Melalui *public hearing*, relasi antar warga negara dan pemerintah dikembangkan menjadi hubungan yang lebih erat, sejajar, dan saling memerlukan satu sama lain.

Komisi hokum Nasional memberikan pengertian *public hearing* atau rapat dengan pendapat sebagai:

- a. Rapat dimana pengurus suatu badan memberi kesempatan pada kelompok yang berminat untuk mengajukan berbagai pendapat dalam menyusun suatu rencana, kebijakan, dan lain sebagainya;
- b. Pertemuan antara suatu badan, lembaga, atau golongan masyarakat tertentu dengan suatu komisi parlemen (DPR/DPRD) untuk memberikan serta mendapat penjelasan tentang permasalahan yang dikehendaki.

Berdasarkan Diskusi Terbatas Akuntansi Pemerintahan “Implementasi SAP Berbasis Akrua, Strategi dan Pentahapannya di Indonesia,” – Jakarta, 17 Desember 2009 menyatakan bahwa Dengar Pendapat Publik Sebagai bagian dari (due process), KSAP telah mengadakan hearing baik public hearing maupun limited hearing. Peserta terdiri dari para ahli, akademisi dan praktisi akuntansi dan keuangan negara yang mewakili berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, termasuk unsur-unsur kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga internasional. Dengan demikian diharapkan masukan-masukan yang akan sangat bermanfaat untuk penyempurnaan draft publikasian standar sebelum ditetapkan menjadi standar.

Dengar Pendapat Terbatas dan Dengar Pendapat Publik. Dengar pendapat terbatas dilakukan dalam dua tahap yaitu dengar pendapat terbatas dan dengar pendapat publik. Dengar pendapat terbatas dilakukan dengan mengundang pihak – pihak dari kalangan akademisi, praktisi, dan pemerhati akuntansi pemerintah untuk memperoleh tanggapan/masukkan demi penyempurnaan draf publikasi. Dengar pendapat publik merupakan proses dengar pendapat masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP, Ro'uf, Abdur (2015). [Undergraduate Thesis] Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan dinyatakan bahwa salah satu asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik adalah “asas keterbukaan” (huruf g) yang selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan bahwa: “dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.” Dengan

demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU No. 10 Tahun 2004 disebutkan mengenai keterlibatan pihak lain di luar lembaga legislatif dan eksekutif dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan (kebijakan publik), yang dalam hal ini disebut sebagai partisipasi masyarakat.

Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 menyebutkan “masyarakat (stakeholders, shareholders, asosiasi atau kelompok kepentingan, dan masyarakat sebagai obyek kebijakan publik) berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Undang-undang (RUU) atau rancangan peraturan daerah (Raperda).”

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat secara langsung dalam memberikan masukan (input) salah satunya dengan melakukan diskusi publik atau konsultasi publik yang berbentuk public hearing. Dalam kegiatan tersebut, masing-masing pihak dapat menyampaikan aspirasi/keinginannya secara langsung terkait dengan kebijakan yang akan dibahas, antara pihak yang satu dengan yang lain dapat mengetahui, memahami, dan mengerti apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak, sehingga pada akhirnya dapat dilakukan sharing untuk mengambil keputusan yang dianggap tepat dan adil terutama bagi pihak yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut, Ratnia Solihah (2017).

Mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat menurut Hasyim Asyari (2017) :

1. Pembuat kebijakan/Pemerintah Daerah melakukan kajian akademik untuk menggali landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis sebuah rancangan kebijakan.
2. Pemerintah membentuk SKPD Inisiator. SKPD inilah yang bertugas untuk menyerap aspirasi yang disebut penjangkaran aspirasi masyarakat.
3. Penjangkaran aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:
 - (a) penyebaran kuesioner yang diberikan kepada *stakeholders*, konsultan akademis, dan dinas yang bersangkutan;
 - (b) dialog publik dengan memanfaatkan media;
 - (c) *public hearing* (konsultasi publik). Hasil *public hearing* dan dialog melalui media, dijadikan bahan penyempurnaan oleh tim perancang dengan mengadakan rapat penyempurnaan kebijakan bersama pemerintah dan instansi yang terkait beserta DPRD sampai tiga kali sidang untuk membahas hasil review dari dengar pendapat dan pembahasan tentang rancangan kebijakan.
4. Hasil penyempurnaan tim disampaikan ke SKPD pemrakarsa untuk selanjutnya disampaikan ke Bagian Hukum untuk diproses ke DPRD

Menurut Ratna Solihah (2017) Chaidir mengungkapkan bahwa “Public hearing, sebenarnya bukanlah barang baru dalam riuh rendah politik dunia. Sejak berabad-abad lampau public hearing telah dilakukan. Setiap tahun di sebuah negara kota yang bernama Athena, rakyat dan para guardian (para pengelola pemerintahan yang terdiri dari eksekutif dan legislatif) melakukan public hearing untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk membangun Athena. Dalam kesempatan itu, semua orang memiliki hak sama

sebagai pemilik negeri, memiliki hak usul, atau hak untuk diterima pendapatnya untuk menjadi sebuah kebijakan. Romawi pun tidak jauh beda konsepnya dengan Yunani, juga menggunakan konsep yang sama. Para senator Roma, sebelum mendiskusikan kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi dan militer dengan kaisar, terlebih dulu melakukan langkah- langkah bertemu dengan rakyat untuk menampung aspirasi. Persoalan yang ditemukan dibawa ke ruang perbincangan yang lebih khusus”.

2.2.4.1 Tahapan *Public Hearing*

Ratnia Solihah (2017) menyatakan bahwa Keterlibatan atau partisipasi masyarakat secara langsung dalam memberikan masukan (input) salah satunya dengan melakukan diskusi publik atau konsultasi publik yang berbentuk public hearing. Dalam kegiatan tersebut, masing-masing pihak dapat menyampaikan aspirasi/keinginannya secara langsung terkait dengan kebijakan yang akan dibahas, antara pihak yang satu dengan yang lain dapat mengetahui, memahami, dan mengerti apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak, sehingga pada akhirnya dapat dilakukan sharing untuk mengambil keputusan yang dianggap tepat dan adil terutama bagi pihak yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut. Partisipasi Publik Melalui Public Hearing dalam Perumusan Kebijakan Publik. Jurnal TAPIs, 13(02), 108-135.) Mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat :

1. Pembuat kebijakan/Pemerintah Daerah melakukan kajian akademik untuk menggali landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis sebuah rancangan kebijakan.
2. Pemerintah membentuk SKPD Inisiator. SKPD inilah yang bertugas untuk menyerap aspirasi yang disebut penjaringan aspirasi masyarakat.

3. Penjaringan aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: (a) penyebaran kuesioner yang diberikan kepada stakeholders, konsultan akademis, dan dinas yang bersangkutan; (b) dialog publik dengan memanfaatkan media; (c) public hearing (konsultasi publik). Hasil public hearing dan dialog melalui media, dijadikan bahan penyempurnaan oleh tim perancang dengan mengadakan rapat penyempurnaan kebijakan bersama pemerintah dan instansi yang terkait beserta DPRD sampai tiga kali sidang untuk membahas hasil review dari dengar pendapat dan pembahasan tentang rancangan kebijakan.
4. Hasil penyempurnaan tim disampaikan ke SKPD pemrakarsa untuk selanjutnya disampaikan ke Bagian Hukum untuk diproses ke DPRD (Hasyim Asyari. (2017). *Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 81-96.)

2.2.5 Kajian Tentang Metode Partisipatif Asesmen

Menurut Sutton (2006) Metode Partisipatif Asesmen (MPA) dirancang untuk mengidentifikasi isu permasalahan sosial berkaitan dengan indikator perlindungan sosial terhadap kelompok rentan. Rancangan penerapan teknologi pengembangan masyarakat adalah setiap peserta diminta menulis di satu kertas metacard tentang isu-isu kelompok rentan dan permasalahan sosial yang ada sekitar tempat tinggalnya. Satu isu satu masalah, kemudian peserta menempel di dinding yang telah disediakan dengan menggunakan lem kertas, kemudian fasilitator mengelompokkan dengan menanyakan untuk disepakati kepada peserta apakah bisa menjadi satu kelompok/kategori atau tidak. Dari hasil pengelompokkan, kemudian ditulis lagi pada kertas flipchart dan

disampaikan tentang jenis permasalahan yang ada di desa, hal ini dilakukan untuk penyadaran masyarakat tentang adanya permasalahan sosial yang ada di desa, termasuk keberadaan kelompok rentan atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Teknologi pengembangan masyarakat juga di kembangkan dari *methodology for participatory asesmen* (MPA) sebagai desain dalam memfasilitasi lokakarya partisipatif untuk membahas masalah komunitas dimana setiap peserta dapat memberikan pandangan berdasarkan pengetahuan mereka. MPA sebagai Metode asesmen partisipasi semula dikembangkan untuk prosedur evaluasi pada program sanitasi air bersih *World Health Organization* (WHO) dimana aksi partisipasi ini menggabungkan pendekatan responsif terhadap kebutuhan, *sensitive gender* dan keberlanjutan. Selanjutnya Dayat, R, Wijk- Sijbesma, CA. Van, Mukherjee.N (2000) mengemukakan tentang MPA sebagai; (1). Metode asesmen sosial yang komprehensif dengan peka terhadap gender dan kemiskinan; (2) ada penilaian mandiri oleh pemangku kepentingan. (*stakeholder*), (3) menggunakan seperangkat *indicator*; (4) menggunakan alat partisipasi pada semua level; (5) melakukan analisis holistic, yang mengkaitkan tingkat kondisi masyarakat, kelembagaan, dan kebijakan, dengan mengvisualisasi tujuan yang akan dicapai oleh tiga factor tersebut; (6) menghubungkan keberlanjutan sebagai respon terhadap kebutuhan. (*stakeholder*).

2.2.6 Kajian Tentang Pekerja Sosial

2.2.6.1 Pengertian Pekerja Sosial

Pekerja sosial adalah profesi kemanusiaan yang telah lahir cukup lama. Pekerja sosial berbeda dengan profesi lain, karena seorang pekerja sosial tidak hanya melihat

klien sebagai target perubahan, melainkan pula pertimbangan lingkungan atau situasi sosial dimana klien berada. Pengertian pekerja sosial menurut studi kurikulum yang disponsori oleh *The Council On Social Work Education 1959* dalam Fahrudin (2012, hlm 59) bahwa pekerja sosial adalah orang yang berusaha membantu individu-individu untuk memperbaiki keberfungsian sosialnya melalui suatu kegiatan dengan melakukan interaksi sosial satu sama lain, kegiatan interaksi sosial ini bertujuan untuk menciptakan hubungan sosial yang baru. Pekerja sosial memiliki kemampuan untuk dapat membantu individu-individu yang memiliki berbagai masalah, dengan kemampuan yang dimiliki dalam memberikan pertolongan pada orang lain, menjadikan pekerja sosial benar-benar dibutuhkan.

Pekerja sosial menurut Soetarso dalam Huraerah (2011, hlm 39) menjelaskan bahwa pekerja sosial adalah profesi yang memberikan bantuan melalui pengembangan interaksisosial yang memiliki hubungan timbal balik satu sama lain, tujuannya supaya dapat memperbaiki kualitas kehidupan individu, kelompok maupun masyarakat dalam suatu kesatuan yang harmonis dan dapat mengembalikan keberfungsian sosial dari masing-masing individu.

Undang – undang Nomor. 11 tahun 2009 dalam Husmiati, dkk (2020, hlm 18) menyatakan bahwa pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja dengan baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial. Di tegaskan kembali dalam Undang – undang Nomor. 14 tahun 2019, bahwa praktik pekerja sosial adalah penyelenggara pertolongan profesional yang terencana, terpadu berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial

individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. sebagai suatu aktivitas profesional, pekerjaan sosial didasari oleh tiga komponen dasar yang secara integratif membentuk profil dan pendekatan pekerjaan sosial: (a) kerangka pengetahuan (*body of knowledge*). (b) kerangka keahlian (*body of skill*). (c) kerangka nilai (*body of values*).

2.2.6.2 Tujuan dan Fungsi Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial adalah seseorang yang berusaha memberikan pelayanan secara profesional guna membantu individu-individu untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Tugas-tugas yang harus mereka emban yang dapat membedakan dengan seorang pekerja sosial profesi lain. Menurut Iskandar (2013, hlm 30) fungsi dasar seorang pekerja sosial di dalam sistem kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Di dalam fungsi ini maka dapat dilakukan upaya pelayanan sosial, perencanaan kesejahteraan sosial, perbikan dan pemeliharaan penghasilan, administrasi kesejahteraan sosial dan aksi sosial.
2. Menjamin standar subsestensi kesehatan dan kesejahteraan yang memadai bagi warga, yang mencakup tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan sumber-sumber manusia untuk memenuhi kebutuhan

dasar individu maupun kelompok,

- b. Mendistribusikan dan pemeratakan alokasi sumber-sumber ekonomi maupun sosial,
- c. Melindungi individu maupun keluarga dari bahaya-bahaya kehidupan dan membantu mereka yang mengalami bencana, kecacatan, ketidakmampuan fisik maupun mental dan sebagainya.

Menurut Sugeng Pujileksono, dkk (2018, hlm 20) fungsi pekerja sosial diantaranya :

1. Mengembangkan, mempertahankan dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia.
2. Menjamin terpernuhinya standard kehidupan yang layak bagi semua orang.
3. Memungkinkan seseorang berfungsi sosial secara optimal.
4. Memberikan dukungan dan meningkatkan kemampuan tatanan sosial dan struktur institusional masyarakat.
5. Membantu memfungsikan dan mengembangkan pelayanan institusi sosial.
6. Mengimplementasikan standarisasi adaptasi sosial dan perubahan yang terukur sehingga tercipta stabilitas sosial.
7. Mencegah dan mengatasi konflik sosial dan masalah sosial.
8. Mengelola dan mengendalikan penyimpangan perilaku dan disorganisasi sosial.

2.2.6.3 Peran Pekerja Sosial

Suharto, (2017, hlm 97-103) mengacu pada Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994) ada beberapa peran pekerjaan sosial dalam pembimbingan sosial. Lima peran

ini sangat relevan diketahui oleh para pekerja sosial yang akan melakukan pendampingan sosial:

1. Fasilitator

Visi pekerjaan sosial yaitu setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien sendiri, dan peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Parsons, Jorgensen dan Hernandez 1994 dalam Edi Suharto (2017, hlm 98) memberikan kerangka acuan mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial:

- a. Mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Mendefinisikan tujuan keterlibatan
- c. Mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan.
- d. Memfasilitasi keterkaitan dan kualitas sinergi sebuah sistem : menemukan kesamaan dan perbedaan
- e. Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipecahkan
- f. Memfasilitasi penetapan tujuan
- g. Merancang solusi-solusi alternatif
- h. Memlihara srelasi sistem
- i. Memcahkan konflik

2. Broker

Peran pekerja sosial sebagai broker melakukan transaksi dalam jaringan pelayanan sosial. Pemahaman pekerja sosial yang menjadi broker mengenai kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungannya menjadi sangat penting dalam memenuhi keinginan kliennya memperoleh keuntungan maksimal menurut Edi Suharto (2017, hlm 99). Dalam proses pendampingan sosial, ada tiga prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker:

- a. Mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat.
- b. Mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten,
- c. Mampu mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan klien.

Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu : menghubungkan (*linking*), barang-barang dan pelayanan (*goods and service*), serta pengontrolan kualitas (*quality control*). Dalam pelaksanaannya, ada dua pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki pekerja sosial:

- a. Pengetahuan dan keterampilan melakukan asesmen kebutuhan masyarakat, yang meliputi jenis dan tipe kebutuhan, distribusi kebutuhan, kebutuhan akan pelayanan, pola-pola penggunaan pelayanan, dan hambatan-hambatan dalam menjangkau pelayanan.
- b. Pengetahuan dan keterampilan membangun konsorsium dan jaringan antar organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk: memperjelas kebijakan- kebijakan

setiap lembaga, mendefinisikan peranan lembaga-lembaga, mendefinisikan potensi dan hambatan setiap lembaga, memilih metode guna menentukan partisipasi setiap lembaga dalam memecahkan masalah sosial masyarakat, mengembangkan prosedur guna menghindari duplikasi pelayanan, dan mengembangkan prosedur guna mengidentifikasi dan memenuhi kekurangan pelayanan sosial.

3. Mediator

Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak.

Compton dan Galaway 1989 (dalam Edi Suharto 2017, hlm 101) memberikan beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran mediator:

- a. Mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik.
- b. Membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain.
- c. Membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama.
- d. Hindari situasi yang mengarah pada munculnya kondisi menang kalah.
- e. Berupaya untuk melokalisasi konflik ke dalam isu, waktu dan tempat yang spesifik.
- f. Membagi konflik kedalam beberapa isu.
- g. Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain.

4. Pembela

Pekerja sosial berupaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan klien serta menyediakan pelayanan yang dibutuhkan, dan mengembangkan program. Beberapa model yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan peran pembela dalam pendampingan sosial menurut Rothblatt (1978) dalam Edi Suharto (2017, hlm 102):

- a. Perwakilan luas: mewakili semua palaku yang memiliki kepentingan dalam pembuatan keputusan
- b. Keadilan: memperjuangkan sebuah sistem kesetaraan atau kedamaian sehingga posisi-posisi yang berbeda dapat diketahui sebagai bahan perbandingan
- c. Informasi: menyajikan masing-masing pandangan secara bersama dengan dukungan dokumen dan analisis
- d. Pendukung: mendukung partisipasi secara luas
- e. Kepekaan: mendorong para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap minat-minat dan posisi orang lain.

5. Pelindung

Tanggung jawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung (protector) terhadap orang-orang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung (guardian role), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya.

Peranan sebagai pelindung mencakup peranan berbagai kemampuan yang menyangkut: a) kekuasaan, b) pengaruh, c) otoritas, dan d) pengawasan sosial.

Tugas-tugas peran pelindung menurut Edi Suharto (2017, hlm 103) meliputi:

- a. Menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama
- b. Menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan
- c. Berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggung jawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial.

2.2.6.4 Bidang Tugas

Menurut Edi Suharto (2017, hlm 95) Pekerja sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4P, yakni:

1. Pemungkinan atau Fasilitasi

Merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberin motivasi. Ada beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi ini diantaranya menjadi model (contoh), melakukan mediasi, dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber. Dalam hal ini pekerja sosial merasa terpanggil untuk dapat melakukan mobilisasi serta mengkoordinasi sumber-sumber tersebut agar dapat di jangkau. Sumber yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh klien dan pekerja sosial dalam proses pemecahan masalah. Sumber ini dapat berupa sumber personal (pengetahuan, motivasi, pengalaman hidup), sumber interpersonal (sistem pendukung yang lahir dari interaksi dengan orang lain), sumber sosial (respon kelembagaan yang mendukung kesejahteraan klien maupun masyarakat pada umumnya). Dengan demikian, tugas utama pekerja sosial dalam manajemen sumber adalah menghubungkan klien dengan sumber-sumber sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri klien maupun kapasitas pemecahan

masalah lainnya.

2. Penguatan

Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat. Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang di dampinginya. Adapun beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi penguatan membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat.

3. Perlindungan

Berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat yang di dampinginya. Selain itu juga bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, serta membangun jaringan kerja. Adapun beberapa fungsi perlindungan yang juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah. Konsultasi masalah tidak hanya berupa pemberian dan penerimaan saran-saran, melainkan merupakan proses yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pilihan-pilihan dan mengidentifikasi prosedur-prosedur bagi tindakan-tindakan yang diperlukan.

4. Pendukung

Mengacu pada keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Pekerja sosial di harapkan mampu melaksanakan

tugas- tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, mencari dan mengatur sumber dana